



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2018/PNSrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

MAYA SARI DEWI, Perempuan, Umur ± 35 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 5105036904830002, Agama Budha, Pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jl. Nakula No. 54, Lingkungan Pande, Desa Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **WIRANATA TANNAYA, S.H dan REVLIN RANATIKA, S.H**, Advokat yang beralamat **KANTOR ADVOKAT/PENGACARA WIRANATA TANNAYA & PARTNER** berkedudukan di Jl. Gatot Subroto I/XXII No. 11 A, Denpasar, Bali. Telp 081338281789 Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Juli 2018 Nomor : 76/SK/2018/PN.Srp, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

I KETUT WIBAWA SANTOSA, Laki-laki, Umur ± 43 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 5105032309750004, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Nakula No. 54, Lingkungan Pande, Desa Semarang Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pengugat dan Tergugat ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengugat dengan gugatannya tertanggal 6 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp., tertanggal 6 Juli 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 1 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Budha pada tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No.1.391/KW/Capil/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 - a. **PUTU VALLERI DIANA KUSUMA** yang lahir pada tanggal 01 Maret 2012 sebagaimana dimuat dalam Akta Kelahiran No. 5171-LU-29032012-0098 tertanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Denpasar;
 - b. **MADE CARISA DEWI KUSUMA** yang lahir pada tanggal 28 Juni 2013 sebagaimana dimuat dalam Akta Kelahiran No. 3766/2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa pada mulanya dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, harmonis, dan baik karena saling mencintai sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Beranda Mumbul, Jl. Mahoni Raya No. 1, Mumbul, Jimbaran, Kabupaten Badung;
5. Bahwa karena kesibukan pekerjaan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat bekerja sebagai dokter gigi dan Tergugat mempunyai usaha toko bangunan maka anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Baby Sitter;
6. Bahwa karena Penggugat kesulitan mencari Baby Sitter yang cocok untuk menjaga anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan Baby Sitter yang ada pun tidak bertahan lama dan sering berganti-ganti sehingga Penggugat menjadi terganggu pekerjaannya maka atas seijin dari suami (Tergugat), Penggugat beserta anak-anaknya pindah kerumah orang tua Penggugat di Jalan Ngurah Rai No. 10, Lingkungan Bucu, Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Dengan tujuan agar kedua putri mereka bisa diasuh oleh neneknya (Ibu dari Penggugat) dan telah disepakati juga bahwa suami (Tergugat) akan pulang pergi dari Nusa Dua ke rumah orang tua Penggugat di Klungkung setiap hari;
7. Bahwa semenjak anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat hanya mau membelikan susu dan pampers untuk anak-anak mereka, sedangkan kebutuhan lainnya yang jumlahnya cukup besar seperti biaya vaksin, dokter, baju, makanan dan lainnya ditanggung oleh Penggugat

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan sering kali dibantu keuangannya oleh kedua orang tua Penggugat;

8. Bahwa semenjak kelahiran kedua putri Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena, Tergugat tidak pernah mau ikut merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, malahan lebih senang merawat keponakan laki-laki (anak dari saudara Tergugat). Bahkan sewaktu kehamilan anak kedua Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat ingin memiliki anak laki-laki dan berharap anak kedua mereka laki-laki, meskipun pada kenyataannya anak kedua mereka perempuan lagi. Hal tersebut semakin membuat kejiwaan Penggugat semakin tertekan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran;

9. Bahwa sering kali apabila ada pertemuan di keluarga besar Penggugat, Tergugat tidak pernah mau hadir mendampingi Penggugat selaku istrinya dengan alasan sibuk kerja. Dan sering kali ketidak hadiran Tergugat tersebut dipertanyakan oleh saudara saudara Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha melindungi suaminya dengan alasan lagi sibuk kerja mencari duit ;

10. Bahwa ketidak mauan hadirnya Tergugat mendampingi Penggugat bukan hanya di lingkungan keluarga besar Penggugat saja, akan tetapi juga di lingkungan tempat kerja Penggugat. Dimana Tergugat juga tidak pernah mau menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh rekan-rekan kerja Penggugat. Bahkan pernah Penggugat harus mengikuti suatu seminar kedokteran gigi di Surabaya, Penggugat terpaksa membawa kedua orang anaknya mengikuti seminar tersebut di Surabaya, karena Tergugat tidak mau menjaga kedua orang anaknya di rumah ;

11. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat tanpa alasan yang jelas merasa keberatan jika harus pulang pergi dari Klungkung ke Jimbaran (tempat usaha bangunan Tergugat) sehingga akhirnya disepakati 2 hari dalam seminggu Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Klungkung untuk bertemu Penggugat dan anak-anak;

12. Bahwa selama Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat di Klungkung, Tergugat sedikitpun tidak pernah mau membantu Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga meskipun mempunyai kesibukan sebagai dokter gigi yang buka praktek di Klungkung, Penggugat selalu berusaha untuk mengasuh anak-anaknya seorang diri. Dan Tergugat selalu balik ke Nusa Dua pagi-pagi sekitar jam 6, dimana sepertinya Tergugat tidak betah berlama-lama dengan Penggugat dan anak-anak mereka;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 3 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sejak tahun 2016 usaha toko bangunan Tergugat semakin menurun yang mengakibatkan Tergugat sering marah-marah dan keadaan tersebut terbawa ke dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disamping itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun semakin jarang dan Tergugat juga hanya mau pulang kerumah orang tua Penggugat di Klungkung 1 kali seminggu;

14. Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan mengadu dan meminta bantuan ke ayah Tergugat mengenai kondisi rumah tangganya tetapi tidak ada solusi yang diberikan dan Penggugat hanya diminta untuk bersabar saja;

15. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menanyakan kabar mengenai anak-anaknya kepada Penggugat bahkan via telepon sekalipun sehingga membuat Penggugat merasa sangat sedih karena anak-anaknya menjadi kekurangan perhatian dari ayah mereka;

16. Bahwa sejak bulan Maret 2018 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bagi anak-anaknya lagi dan sejak bulan April sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa usaha Penggugat untuk memperbaiki kehidupan perkawinannya dengan Tergugat tidak pernah berhasil dan menemui jalan buntu karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkembangannya terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah ranjang maupun pisah meja makan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami-istri dalam satu rumah tangga yang utuh sebagaimana layaknya;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Penggugat berpendapat bahwa hubungan suami istri dalam perkawinan ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak rukun lagi, serta tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, keadaan demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 yaitu *"perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"*, dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

19. Bahwa dengan demikian atas adanya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat, maka telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No.1

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 4 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f). *Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991:

"... tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak";

Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan perceraian;

21. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan :

"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

22. Bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP RI No. 9 tahun 1975, maka patut dan sangat beralasan jika Gugatan ini dikabulkan, Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung cq. Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo wajib memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan;

23. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **PUTU VALLERI DIANA KUSUMA** dan **MADE CARISA DEWI KUSUMA** tersebut masih sangat kecil dan sangat memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung cq. Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar dalam keputusannya menyatakan hukum bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dalam pengasuhan dan perwalian dari Penggugat;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 5 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut setiap bulannya dengan rincian sebagai sbb. :

- | | |
|--|----------------|
| a. Beaya Uang Sekolah (SPP) Valleri dan Carisa sebesar | Rp 2.000.000.- |
| b. Beaya Les kedua putrinya sebesar | Rp 1.500.000.- |
| c. Beaya Baby Sitter sebesar | Rp 2.000.000.- |
| d. Beaya makan keduanya sebesar | Rp 1.500.000.- |
| e. Beaya beli susu, pampers, obat-obatan/vitamin sebesar | Rp 1.500.000.- |
| f. Beaya beli pakaian, rekreasi untuk keduanya sebesar | Rp 2.500.000.- |
| g. Beaya transportasi (pertalite, dsb) sebesar | Rp 3.000.000.- |

Total beaya per bulan sebesar **Rp14.000.000.-**

(Empat belas juta rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat melalui kuasanya mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung *cq.* Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan secara sah menurut agama agama Budha pada tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No.1.391/KW/Capil/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah perkawinan yang sah;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan secara sah menurut agama agama Budha pada tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No.1.391/KW/Capil/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **PUTU VALLERI DIANA KUSUMA** dan **MADE CARISA DEWI KUSUMA** ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 6 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya yaitu:

- a. Beaya Uang Sekolah (SPP) Valleri dan Carisa sebesar Rp 2.000.000.-
- b. Beaya Les kedua putrinya sebesar Rp 1.500.000.-
- c. Beaya Baby Sitter sebesar Rp 2.000.000.-
- d. Beaya makan keduanya sebesar Rp 1.500.000.-
- e. Beaya beli susu, pampers, obat-obatan/vitamin Sebesar Rp 1.500.000.-
- f. Beaya beli pakaian, rekreasi untuk keduanya sebesar Rp 2.500.000.-
- g. Beaya transportasi (pertalite, dsb) sebesar Rp 3.000.000.-

Total beaya per bulan sebesar **Rp14.000.000.-**
(Empat belas juta rupiah)

6. Memerintahkan para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan putusan Pengadilan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian; Atau: apabila Pengadilan Negeri Klungkung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya WIRANATA TANNAYA, S.H begitu pula Tergugat telah datang menghadap ke persidangan sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdri Sahida Ariyani, SH, sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Srp, tertanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 1 Agustus 2018, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 7 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poin 1 sampai 6 sesuai dengan posita yang ditulis oleh penggugat adalah benar.
2. Poin 6 : Tergugat menyetujui penggugat tinggal di rumah orang tuanya hanya bersifat sementara sampai anak ke-2 penggugat dan Tergugat sudah cukup mudah diasuh oleh penggugat dan Tergugat.
3. Poin 7 Tidak Benar. bahwa :
 - Semenjak anak-anak penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat hanya mau membeli susu dan pampers saja.
 - Anak pertama dari penggugat dan Tergugat yakni Putu Valleri Diana Kusuma, semenjak berada dalam kandungan penggugat sampai lulus sekolah playgroup, Tergugat membiayai semua kebutuhan hidupnya.
 - Anak kedua dari penggugat dan Tergugat yakni Made Carisa Dewi Kusuma. Seluruh biaya kebutuhan hidup dari dalam kandungan sampai lahir (3 bulan), ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.
 - Sesuai keadaan nomor 6, penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam membiayai anak-anak. Yakni, Tergugat membiayai susu dan bahan makanan pokok. Dan Penggugat menyepakati untuk membiayai kebutuhan pampers anak saja. Seiring waktu, ternyata Tergugat juga membiayai pampers anak-anak karena dalam waktu lama, persediaan pampers dari penggugat tidak ada. Tergugat, tanpa mempermasalahkan kesepakatan yang telah dibuat, dan dengan ikhlas Tergugat memenuhi kebutuhan pampers anak.
 - Dalam suatu waktu, penggugat menyuruh Tergugat untuk membeli beras, karena kesediaan beras di rumah orang tua penggugat menipis, tanpa rasa curiga Tergugat memenuhi permintaan penggugat. Setelah membeli beras tersebut, ibu dari penggugat justru memarahi penggugat dan Tergugat, karena ibu penggugat tersinggung, seakan-akan ibu penggugat tidak ikhlas memberikan kebutuhan hidup dari anak-anak penggugat dan Tergugat. Dari kejadian tersebut, penggugat dan Tergugat tidak lagi mempermasalahkan beras dan bahan makanan pokok lainnya.
 - Selama anak-anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya kesehatan seperti biaya dokter, vaksin, obat-obatan tidak benar sepenuhnya dibiayai oleh penggugat dan orang tua penggugat. Karena dari lahir, biaya kesehatan anak-anak ditanggung oleh Tergugat. Ketika, kondisi ekonomi Tergugat mengalami penurunan, beberapa kali biaya kesehatan ditanggung oleh penggugat.

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 8 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Poin 8 tidak benar :
 - Tergugat memang mengharapkan anak laki-laki pada kehamilan penggugat yang ke-2. Walaupun pada faktanya, penggugat melahirkan anak perempuan, hal tersebut sama sekali tidak membuat Tergugat kecewa. Justru Tergugat merasa bersyukur karena telah lahir anak perempuan yang sehat dan sempurna. Maka dari itu tidak ada dasar yang jelas dari pernyataan penggugat yang merasa tertekan kejiwaannya.
 - Tidak Benar bahwa Tergugat lebih senang merawat keponakan laki-laknya daripada anak-anak Tergugat. Pada kenyataannya Tergugat lebih sering merawat anak-anaknya daripada bertemu dengan keponakan laki-laknya.
5. Poin 9 tidak sepenuhnya benar :
 - Bahwa semasih kondisi usaha Tergugat stabil, Tergugat selalu hadir dalam pertemuan keluarga besar dari penggugat.
 - Setelah kondisi usaha Tergugat mulai mengalami penurunan, maka Tergugat memprioritaskan usaha Tergugat daripada menghadiri pertemuan keluarga besar penggugat. Hal ini dilakukan oleh penggugat juga untuk kepentingan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
6. Poin 10 Benar, dengan alasan :
 - Tergugat lebih memprioritaskan usahanya. Karena Tergugat merasa pertemuan terhadap rekan kerja penggugat mengganggu jam kerja Tergugat.
7. Poin 11 Tidak benar bahwa :
 - Usaha Tergugat bukan berlokasi di Jimbaran melainkan berlokasi di lingkungan Bualu, kelurahan benoa, Nusa Dua.
 - Tanpa alasan yang jelas Tergugat merasa keberatan jika harus pulang pergi klungkung-jimbaran. Karena Tergugat sudah mengemukakan alasan bahwa Tergugat kelelahan akibat berkerja selama 9 jam di nusa dua dan setelah itu harus menempuh jarak kurang lebih 60 km untuk bertemu penggugat dan anak-anak di rumah orang tua penggugat.
8. Poin 12 Tidak benar sama sekali, bahwa :
 - Sesampai Tergugat di rumah orang tua penggugat, Tergugat selalu menghampiri dan mengurus kebutuhan anak-anak penggugat dan Tergugat seperti memeriksa persediaan pampers dan susu, mengajak anak bermain, memandikan anak, menyuapi saat makan,

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 9 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani belajar, mendongeng atau menemani bermain sebelum anak-anak penggugat dan Tergugat tidur. Dan pada saat subuh sekitar pukul 04.00 WITA, Tergugat menyiapkan susu dan memberikan kepada anak-anak.

- Tergugat selalu pulang ke nusa dua dari rumah orang tua penggugat sekitar pukul 06.00 WITA bukan karena Tergugat tidak betah berlama-lama dengan penggugat dan anak-anaknya, melainkan karena Tergugat memiliki tanggung jawab terhadap usaha tokonya di nusa dua yang selalu buka pada pukul 08.00 WITA dan sebelum toko buka, Tergugat terlebih dahulu membersihkan rumah Tergugat. Oleh karena itu Tergugat harus pulang ke nusa dua selambat-lambatnya pukul 06.00 WITA.

9. Poin 13 kurang jelas :

- Tergugat tidak pernah marah tanpa alasan yang jelas
- Tergugat tidak pernah membebankan masalah usaha tokonya kepada penggugat karena penggugat selau tidak mau tahu dengan urusan usaha toko Tergugat.

10. Poin 14 benar :

- Bahwa penggugat pernah mengadu kepada ayah Tergugat untuk mencari jalan keluar dari masalah rumah tangga penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 mei 2018 . Tetapi, hal itu terjadi setelah Tergugat dan penggugat bertengkar karena, Tergugat berusaha mengambil mobil saya(Tergugat) di kediaman rumah orang tua penggugat, untuk dijual dengan tujuan hasil penjualan mobil tersebut dipakai membayar hutang-hutang usaha dan hutang di Bank.

11. Poin 15 Benar :

- Berdasarkan kejadian yang diuraikan pada angka 10 (poin 14), penggugat menyatakan bahwa hubungan penggugat dan Tergugat “break” selama 2 bulan, dan hal itu diucapkan di hadapan ayah Tergugat, kakak laki-laki Tergugat, dan Tergugat sendiri.
- Berdasarkan pernyataan penggugat, Tergugat memberikan ruang dan waktu kepada penggugat agar bisa berpikir lebih tenang, oleh karena itu Tergugat tidak berani untuk berkomunikasi dengan penggugat sementara waktu.

12. Poin 16 Benar :

- Tergugat pernah mengeluhkan masalah usahanya yang mengalami penurunan kepada penggugat, sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tergugat pernah meminta

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 10 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya sementara waktu sampai Tergugat dapat memulihkan kondisi usaha tokonya.

13. Poin 24 :

- Berdasarkan kondisi usaha toko Tergugat yang sudah diungkapkan, Tergugat tidak mampu untuk memenuhi tuntutan biaya anak yang diinginkan oleh penggugat sebesar Rp 14.000.000,00 per bulan.
- Berdasarkan kondisi itu, Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anak Tergugat, dengan membiayai kebutuhan anak-anak Tergugat semampunya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, kemudian atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dari para pihak selesai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dimana pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, berupa :

- 1.-----Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1.391/KW/Capil/2010 tertanggal 6 Desember 2010 atas nama I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST dengan drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG, yang menikah di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-29032012-0098 tertanggal 4 April 2012, atas nama PUTU VALLERI DIANA KUSUMA yang lahir di Denpasar tanggal 1 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3766/2013 tertanggal 23 Juli 2013, atas nama MADE CARISA DEWI KUSUMA yang lahir di Mangupura tanggal 28 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **11** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105031807075598 tertanggal 21 Juni 2018, atas nama kepala keluarga Putu Wibawa Kusuma, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5105033103110001 tertanggal 21 Juni 2018, atas nama kepala keluarga I Ketut Wibawa Santosa, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Bahwa Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RATNA SARI DEWI;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh kakak kandung saksi yaitu Maya Sari Dewi (Penggugat) terhadap suaminya yaitu I Ketut Wibawa Santosa (Tergugat) ;
- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat dan ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Putri yaitu PUTU VALLERI DIANA KUSUMA yang lahir di Denpasar tanggal 1 Maret 2012 dan MADE CARISA DEWI KUSUMA yang lahir di Mangupura tanggal 28 Juni 2013 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nusa Dua ;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya mulai tinggal bersama orangtuanya sekitar bulan Mei 2014 sedangkan Tergugat tetap tinggal di Nusa Dua ;
- Bahwa Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di Klungkung sudah seijin Tergugat dan Tergugat juga yang mengantar Penggugat kerumah orangtuanya Penggugat ;
- Bahwa alasan Penggugat tinggal bersama orangtuanya karena penggugat mempunyai pembantu satu sedangkan anak penggugat ada 2 orang yang mana Penggugat merasa repot untuk mengurus anak-anaknya karena Tergugat juga bekerja ;
- Bahwa Tergugat datang menengok Penggugat dan anak-anaknya seminggu 2(dua) kali di hari Rabu dan Jumat datang Tergugat malam hari dan pagi sudah balik ke Nusa Dua ;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 12 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tiga bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak pernah datang menemui anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menghubungi atau telepon ke Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa pada hari minggu waktu ada gempa Tergugat tidak ada menghubungi Penggugat dan anak-anaknya untuk menanyakan bagaimana bagaimana kabar dan kondisinya ;
- Bahwa Penggugat pernah datang beberapa kali ke Nusa Dua ke tempat Tergugat tinggal ;
- Bahwa yang membuat Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Kurangnya perhatian dari suami (Tergugat) dan bahwa dari segi materi juga kurang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. PUTU WIBAWA KUSUMA;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan penggugat (drg Maya Sari Dewi, SP.KG) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat (I Ketut Wibawa Santosa);
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Bapak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan;
- Bahwa dalam Agama Budha tidak ada yang bertindak sebagai purusa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Putri yaitu PUTU VALLERI DIANA KUSUMA yang lahir di Denpasar tanggal 1 Maret 2012 dan MADE CARISA DEWI KUSUMA yang lahir di Mangupura tanggal 28 Juni 2013 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah mereka sempat tinggal di Nusa Dua yaitu di rumah Tergugat karena Tergugat memiliki usaha toko bangunan di sana;
- Bahwa sejak tinggal di Nusa ua Penggugat sudah berkerja sebagai dokter gigi ;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **13** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat didasari atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 Penggugat bersama dengan kedua anaknya tinggal bersama dengan saksi di Klungkung sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun dan saksi yang menjemput ;
- Bahwa Penggugat pergi tinggal ke Klungkung dan tinggal bersama saksi karena di Nusa dua Penggugat dan Tergugat berkerja sedangkan anak-anak ada 2 (dua) tetapi pembantunya cuma 1 (satu) ;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di Nusa Dua karena kerja dan sempat bolak-balik Klungkung Nusa Dua ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi pertengkaran karena masalah waktu itu Penggugat menjemput anaknya, kemudian dimasukkan ke mobil dengan dilempar ke dalam mobil dan pada waktu itu saya menyarankan kepada Tergugat jangan memperlakukan anak seperti itu ;
- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dimana usaha milik Tergugat saat ini dalam keadaan lesu ;
- Bahwa Tidak pernah terjadi pertengkaran hebat diantara mereka ;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi, sejak 2 (dua) minggu yang lalu Tergugat mulai bertemu dengan anak –anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada menghubungi saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat masih menafkahi anak-anaknya atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil - dalil sangkalannya, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, berupa :

- 1.-----Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1.391/KW/Capil/2010 tertanggal 6 Desember 2010 atas nama I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST dengan drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG, yang menikah di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan, selanjutnya diberi tanda T-1;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 14 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 4 September 2018 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat (drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG) dengan Tergugat (I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST), yang menikah di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan dinyatakan sah secara adat dan agama serta putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus antara mereka yang tidak dapat dirukunkan kembali yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, begitupula Tergugat yang datang sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **15** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara harus melalui mediasi, dan telah ditunjuk Ibu Sahida Ariyani, SH sebagai mediator sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 19 Juli 2018, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan akan tetapi Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat karena tidak ada perubahan sifat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/ burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum **ke-2** Pengugat, mengenai menyatakan perkawinan antara Penggugat (drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG) dengan Tergugat (I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST), yang menikah di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan adalah sah secara Adat dan Agama ;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **16** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Ayat (1) ***“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”***;

Ayat (2) ***“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1.391/KW/Capil/2010 tertanggal 6 Desember 2010 atas nama I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST dengan drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG, yang menikah di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Tergugat juga mengajukan bukti surat T-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1.391/KW/Capil/2010 tertanggal 6 Desember 2010 atas nama I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST dengan drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG, yang menikah di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ratna Sari Dewi, saksi Putu Wibawa Kusuma, yang kesemuanya dalam persidangan menerangkan mengetahui mengenai kesepakatan tentang perkawinan Pade Gelahang yang tertera dalam bukti surat P-2 dan P-3, T-3 yang mana atas bukti surat tersebut yang menerangkan mengenai telah terjadinya perkawinan antara (Tergugat) I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST dengan (Penggugat) drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG, yang menikah di Klungkung tanggal 1 Desember 2010 secara adat dan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Putu Partha Kurniawan yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung Nomor : 1.391/KW/Capil/2010 tertanggal 6 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan pihak Tergugat, bahwa sebagaimana pasal 1925 BW ***“bahwa Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya***, sehingga Majelis Hakim haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) ,pasal 313 Rbg, selanjutnya ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3 yaitu :

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 17 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengakuan murni (*aveu pur et-simple*) yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan ;
2. Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis aveu qualifie*) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan sebagian dari tuntutan ;
3. Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*) yaitu pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat membebaskan ;

Dalam hal Tergugat mengajukan pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan maka Penggugat dapat memilih :

1. Menolak sama sekali pengakuan itu seluruhnya dan memberi pengakuan sendiri ;
2. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar. Apabila Penggugat berhasil membuktikan maka ia dapat meminta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan Tergugat dari keterangan tambahan Tergugat yang terbukti tidak benar itu, maka pemisahan Tergugat menjadi pengakuan biasa yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bersifat mengikat (sesuai dengan pasal 313 Rbg) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Pengakuan Tergugat termasuk dalam Pengakuan dengan kualifikasi Pengakuan murni (*aveu pur et-simple*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaitkan bukti surat P-1 dan T-1 dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat serta telah dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawabannya, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi uraian Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan secara Adat dan Agama Budha patut dalam **Petitum 2 patut untuk dinyatakan sah**, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Petitum ke-3** Penggugat mengenai Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke-3, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **18** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus dengan perceraian karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) secara terus menerus. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkann nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat , sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 19 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya Tergugat yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 20 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam Jawabannya membantah sebab dari percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat namun mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya percekcoan diantara hubungan mereka sebagai suami isteri, ternyata setelah Majelis Hakim cermati Jawaban Tergugat justru dalam point-point Jawabannya juga mendalilkan kebenaran tentang telah terjadinya percekcoan dan perselisihan-perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat yaitu pada pada Jawaban Tergugat Poin 3 (tiga) sampai dengan poin 5 (lima) kemudian poin ke 7 (tujuh) sampai dengan poin ke 9 (sembilan) yang selain selebihnya Jawaban Tergugat pada poin-poin tersebut adalah menyangkal Posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata selain itu dalam Petitum Duplik Tergugat ke 1, Tergugat meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan perihal mengenai perceraian, karena Tergugat tidak bisa menerima pendamping hidup yang sudah tidak ingin menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat, begitupula dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengakitkannya dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa memang Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi yaitu karena usaha Tergugat yang sedang turun sehingga untuk menaikkan usahanya Tergugat harus bolak-balik Nusa Dua Klungkung yang menyebabkan kurangnya perhatian kepada Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar saling keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengenai keterangan para saksi, dan bantahan dari Jawaban Tergugat yang menyiratkan memang ada permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus dan dengan puncaknya terjadinya perpisahan tempat tinggal dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 21 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga telah meminta kepada Majelis Hakim agar perkawinannya juga diputuskan dengan perceraian maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sebab percekocokan lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya ";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pokok gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekocokan, sehingga **perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena**

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 22 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sangat beralasan, maka petitum point 3 dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-4 Penggugat yaitu menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **PUTU VALLERI DIANA KUSUMA** dan **MADE CARISA DEWI KUSUMA** ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-29032012-0098 tertanggal 4 April 2012, atas nama PUTU VALLERI DIANA KUSUMA yang lahir di Denpasar tanggal 1 Maret 2012 (vide P-2) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3766/2013 tertanggal 23 Juli 2013, atas nama MADE CARISA DEWI KUSUMA yang lahir di Mangupura tanggal 28 Juni 2013 (vide P-3) ;

Menimbang, bahwa, dimana terhadap bukti surat ini diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat lagipula surat-surat tersebut merupakan akta otentik dan bukti-bukti surat ini berlaku sah menurut hukum dan tidak memerlukan pembuktian yang lain karena pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh atas nama PUTU VALLERI DIANA KUSUMA yang lahir di Denpasar tanggal 1 Maret 2012 dan MADE CARISA DEWI KUSUMA yang lahir di Mangupura tanggal 28 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Penguasaan fisik sebagai akibat dari perpisahan yang terjadi dari orang tua si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusannya perkawinan karena

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 23 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, **bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya**”;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut di atas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku Demi Kepentingan Si Anak yaitu Anak-anak yang belum Akil balik Otomatis berada dibawah pemeliharaan Ibunya, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Vide: Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1986 hal. 126);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 tahun 2002 , Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, yang artinya secara fisik saat ini anak-anak tersebut saat ini berada dengan ibunya yaitu Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ayah, maka mengenai **Penguasaan fisik anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu pada Ibu kandungnya (Penggugat)**, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak kandung (Tergugat) terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak - anak tersebut dewasa, sehingga Petitum ke-4 Penggugat juga dapat dikabulkan ;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 24 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem ke-5 Penggugat, yaitu Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya yaitu:

- a. Beaya Uang Sekolah (SPP) Valleri dan Carisa sebesar Rp 2.000.000.-
- b. Beaya Les kedua putrinya sebesar Rp 1.500.000.-
- c. Beaya Baby Sitter sebesar Rp 2.000.000.-
- d. Beaya makan keduanya sebesar Rp 1.500.000.-
- e. Beaya beli susu, pampers, obat-obatan/vitamin Sebesar Rp 1.500.000.-
- f. Beaya beli pakaian, rekreasi untuk keduanya sebesar Rp 2.500.000.-
- g. Beaya transportasi (pertalite, dsb) sebesar Rp 3.000.000.-

Total beaya per bulan sebesar **Rp14.000.000.-**
(Empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi dari Kuasa Penggugat hanya mendalilkan memang saat ini keadaan usaha dari Tergugat sedang lesu tetapi tidak meyakinkan bukti berupa surat berapa besaran yang disanggupi untuk memenuhi nafkah yang diminta oleh Penggugat, sehingga terhadap **Petitem ke 5 Penggugat harus ditolak ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai Penguasaan fisik diatas dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan **"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak**, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa memaknai Pasal tersebut meskipun Penggugat tidak bisa memberikan bukti surat apapun yang membuktikan jika Tergugat mampu menafkahi anak-anak sebesar yang diminta, Tergugat selaku Ayah dari 2 (dua) orang anak tetap harus bertanggungjawab bahu-membahu dengan Penggugat sebagai ibunya untuk tetap membantu menafkahi anak-anak sesuai dengan amanat Undang-Undang, karena Perceraian dari kedua orangtua mereka bukanlah anak-anak yang menghendaki ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem gugatan pada point 6 (enam) yaitu memerintahkan kepada para Pihak untuk selanjutnya mendaftarkan putusan Pengadilan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian, maka Pengadilan

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman **25** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut dengan perbaikan redaksi kalimat tanpa merubah inti dari Petikum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain peraturan diatas, pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 26 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Petitem **ke-6 dapat dikabulkan pula ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara a qua pada pokoknya adalah tentang perceraian, dengan demikian pihak Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG) dengan Tergugat (I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST) yang dilaksanakan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No.1.391/KW/Capil/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah perkawinan yang sah ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (drg MAYA SARI DEWI, Sp.KG) dengan Tergugat (I KETUT WIBAWA SANTOSA, ST), yang dilaksanakan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No.1.391/KW/Capil/2010

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 27 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung putus karena perceraian ;

4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:

- 1) PUTU VALLERI DIANA KUSUMA yang lahir di Denpasar tanggal 1 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-29032012-0098 tertanggal 4 April 2012 ;
- 2) MADE CARISA DEWI KUSUMA yang lahir di Mangupura tanggal 28 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3766/2013 tertanggal 23 Juli 2013 ;

Berada dalam penguasaan Penggugat, dengan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Tergugat untuk setiap saat menengok, bertemu, dan berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut ;

5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami N L M KUSUMA WARDANI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH.,MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 28 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYM MEI MELIANAWATI,SH.,MH.

N L M KUSUMA WARDANI,SH.MH.

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	225.000,-	
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,-	
4.	PNBP.....	Rp.
	10.000,-	
5.	Biaya.Sumpah.....	Rp.
	25.000,-	
6.	Materai.....	Rp.
	6.000,-	
7.	Redaksi.....	Rp.
	5.000,-	
Jumlah		Rp 357.000,-

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Srp, halaman 29 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)